
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN

FAISAL

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Jalan Balun Ijuk, Merawang, Bangka Belitung

Abstract

Victim-offender mediation (VOM) is one of the penal mediation models used to settle the criminal cases. The origin of Victim-offender mediation was influenced by tribal moats model, uneficiency of criminal justice system, and restorative justice principles. Victim-offender mediation (VOM) is alternative dispute resolution with criminal case special, to see through criminal case between victim and criminal actor. Victim-offender mediation tries to place offender and victim as a part of criminal justice system. Generally, Victim-offender mediation is dealing with the property offences, libel, offences against race, religion, and sexual harrasment. Victim-offender mediation also involves four fases of mediation, in take, confrontation, mediation its self, and outward. As the mediation model, Victim-offender mediation has the weaknesses and strengths for offender, victim and society.

Key Word: Penal, Mediatiton, Criminal

I. PENDAHULUAN

Hingga saat ini proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia masih didominasi oleh kehadiran pengadilan negara dengan seperangkat hukum dan aparatnya. Hampir dapat dipastikan bahwa penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dianggap sebagai hal yang tabu bahkan “diharamkan” penerapannya. Hanya perkara perdata yang dapat diselesaikan di luar pengadilan baik melalui mediasi, rekonsiliasi maupun bentuk lain alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Padahal, proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan memiliki justifikasi teoritis yang kuat.

Hal ini terbukti dengan munculnya kajian akademik yang kemudian melahirkan model-model penyelesaian perkara pidana dengan seperangkat prinsip kerjanya. Proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ternyata juga mendatangkan

perubahan mendasar mengenai konflik antara korban dan pelaku dan hubungan antara keduanya. Dengan kata lain, mediasi yang selama ini dikenal di dalam perkara perdata juga sudah banyak digunakan sebagai alternatif atau model penyelesaian perkara pidana.

Salah satu model mediasi yang digunakan di banyak negara sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana (*penal mediation*) adalah *Victim Offender Mediation* (VOM). Sedangkan di Indonesia model VOM ini masih belum digunakan, karena memang penyelesaian perkara pidana masih mengharuskan kehadiran dan peran pengadilan untuk berpartisipasi di dalamnya. Dalam hubungan ini, uraian mengenai mediasi penal, konsep VOM, kelahiran, prinsip kerja, kelebihan dan kelemahannya penting dikemukakan sebagai bahan masukan agar bangunan hukum pidana Indonesia tidak kaku dan positivistik.